

# **MAKALAH POLITIK HUKUM ISLAM**

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu:

Dr. H. Ija Suntana M.Ag



**Oleh:**

Nazmi Habiburrahman      1213010125

**KELAS C**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-

Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam kami sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafa'at bagi kita membimbing dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Makalah ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pengampu kami Dr. H. Ija Suntana, M.Ag berkat tugas yang diberikan ini, dapat menambah wawasan kami selaku penulis yang berkaitan dengan materi yang diberikan.

Sebagai penyusun, kami menyadari masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan hingga tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritikan dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini.

Mengetahui, April 2022

Penulis

# **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB 1 PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

**1.2 Rumusan Masalah**

**1.3 Metode penelitian**

**BAB II Pembahasan**

**2.1 Pemikiran politik hukum islam di Indoneisa**

**2.2 Politik Hukum Islam sebagai Legislasi Nasional**

**BAB III Penutup**

**3.1 Simpulan**

**Daftar isi**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia merdeka, tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh peranan yang amat besar dari umat Islam di Indonesia, dalam kancah dunia internasional pun, umat Islam Indonesia dapat dikatakan sebagai komunitas muslim paling besar yang berada dalam satu batas teritorial kenegaraan yang sangat diperhitungkan keberadaannya. Oleh karena itu, menjadi sangat menarik untuk mengkaji pengaruh perkembangan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air mulai sejak Islam memasuki Indonesia. Kajian tentang pengaruh hukum Islam di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekati bangsa ini dengan hukum Islam. Karena Agama Islam adalah agama yang “Rahmatallah lil alamin” (Rahmat bagi semesta alam). Dalam Konteks ini, dapat kita cermati kedudukan hukum Islam yang dapat mempengaruhi politik hukum di Indonesia yang pada akhirnya akan menjadi sistem hukum Indonesia.

Membicarakan tentang politik hukum banyak ahli hukum yang berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian, batasan ruang lingkup, maupun metode kajiannya. Politik dan hukum merupakan dua hal yang berbeda, tetapi dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai hubungan erat.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan Politik hukum adalah “legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan dan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.<sup>2</sup> Padmo Wahyono m

---

<sup>1</sup> Bintan R. Saragih, Politik Hukum, (Bandung: CV.Utomo, 2006), hlm 5-9.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia( Jakarta: PT. Rajawali Persada, 1999), hlm 1

engemukakan bahwa kebijakan dasar yang menentukan, arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>3</sup>

Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia yang mengalami pasang surut dikarenakan hukum Islam bukanlah satu-satunya sistem hukum yang berlaku pada saat itu, tetapi terdapat sistem hukum lain, yaitu hukum adat dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini saling mempengaruhi dalam upaya pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Hal ini terlihat ketika menjelang kemerdekaan, para founding fathers berbeda pendapat tentang bentuk dan dasar negara serta hukum yang akan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu kami tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini.<sup>4</sup>

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan pemikiran politik hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana peranan politik hukum Islam sebagai produk legislasi nasional?

## 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tertier.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini akan dikaji peraturan-peraturan dan data kepustakaan berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dana premi asuransi yang merujuk pada komentar – komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan di atas serta ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Padmo Wahyono, *Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986), hlm 160.

<sup>4</sup> Suntana Ija (2020), *From internalization to Formalization: Islamic law development in Indonesia the Islamic Quarterly*

<sup>5</sup> (Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 9).

<sup>6</sup> (Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media: Surabaya. Hlm 141).

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Negara Indonesia menganut sistem huku terbuka (open legal system), artinya negara me nerima bahan baku hukum yang dibutuhkan dimana saja, selama tidak bertentangan dengan nila i – nilai Pancasila dan Undang –

Undang 1945. Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum islam, dan hu kim eks barat. Ketiga sistem hukum dimaksud berlaku di Indonesia sebelum merdeka. Setelah I ndonesia merdeka, ketiga sistem tersebut tetap menjadi bahan baku pembentukan sistem hukum nasional.<sup>7</sup>

Dalam melihat peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberap a fenomena yang bisa dijumpai dalam praktek. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi k ekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh negara s ebagai hukum positif bagi umat Islam. Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai- nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.<sup>8</sup>

Membicarakan tentang politik pembangunan hukum, termasuk di dalamnya adalah peng embangan hukum Islam ke dalam hukum nasional, tentu tidak terlepas dari pedoman dasar yang tercantum dalam konstitusi. Hukum Islam dilihat dari aspek positivisasi (siyasyah) sebagai nor ma atau kaidah hukum positif, bersumber pada sumber utama yaitu Syariah (Islamic Law) sebag

---

<sup>7</sup> Suntana Ija (2014), *Politik Hukum islam*, hlm. 15

<sup>8</sup> Lihat, Padmo Wahjono, *Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang*, dalam Amr ullah Ahmad, et. al. (Ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Bust hanul Arifin, S.H., Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 167

ai dalil naqli dan Fikih (Islamic Jurisprudence) sebagai dalil aqli sebagai hasil ijtihad manusia, dimana keduanya dikembangkan dan difomalisasikan ke dalam tata hukum nasional.<sup>9</sup>

Suatu hal yang sangat menarik adalah bagaimana rambu-rambu politik pembangunan hukum Islam ke dalam hukum nasional, ketika politik pembangunan hukum Islam ke dalam tata hukum nasional nasional dikenal dengan istilah siyasyah, adanya harmoni yang baik dari aspek formalisasi (bentuk) dengan substansi (materi) yang dijadikan bagian tata hukum nasional.<sup>10</sup>

Pengangkatan Hukum Islam ke dalam produk legislasi sebagai hukum positif, pada dasarnya adalah suatu produk politik.<sup>11</sup> Sementara Daniel S. Lev menyatakan yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dari struktur kekuasaan politik.<sup>12</sup> Artinya dalam proses pembahasan legislasi, tidak dapat dihindari terjadinya tarik menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawantah dalam produk hukum. Namun demikian, perlu dicermati apakah pemositifan (siyasyah) ketentuan Hukum Islam dalam lingkup syariah dan fikih tidak mengaburkan makna dan hakikat Hukum Islam itu sendiri.

Karakteristik rumusan Hukum Islam menyangkut bidang syariah adakala pada situasi tertentu memerlukan bantuan negara untuk menguatkan eksistensinya. Begitu juga dalam lingkup muamalah, Islam membuka lebar campur tangan kekuasaan negara untuk melakukan pengaturan. Akan tetapi pengaturan oleh negara dalam bentuk hukum positif, harus sejalan dan tidak boleh keluar, atau bahkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan syariah dan pemikiran para ahli fikih.

Sebagai suatu ketentuan syariah yang telah membuat ketegasan dan pasti tentang suatu hal yang diharamkan atau dihalalkan, hendaknya jangan sampai norma hukum positif yang dilandasi pada aspek formal mengkesampingkan ketentuan maupun tahapan yang sebenarnya diwajibkan oleh syariah Islam.

---

<sup>9</sup> Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah: The History of Islamic Law*, (Jakarta: P3M, 1987), hlm 87.

<sup>10</sup> Suntana Ija (2021), *the controversy of water resources legislation in Indonesia and Islamic constitutional law approach*.

<sup>11</sup> Hukum adalah produk politik. Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm 2.

<sup>12</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, cetakan pertama (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm xii.

Apabila dikembalikan dengan perkembangan nilai dan prinsip Hukum Islam yang hidup dalam masyarakat di Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum jauh sebelum kemerdekaan yang dalam lingkup internal setiap lingkungan masyarakat. Sepertinya Hukum Islam dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setempat yang dinamakan adat istiadat yang kemudian disebut sebagai hukum adat. Bahkan C.W.L. Van Den Berg dari hasil penelitiannya mengemukakan suatu teori yang disebut *Receptio in Complexu* menegaskan bahwa orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi Hukum Islam dalam keseluruhannya dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pada kenyataannya hukum Islam berlaku dan diterima secara keseluruhan dalam kehidupan masyarakat di Nusantara.<sup>13</sup>

Penegasan demikian dapat dibuktikan dengan persintuhan nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, dikenal ketentuan yaitu “Adat bersendikan syara’, dan Syara’ bersendikan Kitabullah”. Artinya, dalam tata tertentu aturan yang berlaku dalam masyarakat, dihormati kekebaraannya sepanjang tidak keluar dan bertentangan nilai yang berlaku dalam Hukum Islam.

Di Pihak lain dalam pengembangan hukum Islam ke dalam tata hukum, berusaha diarahkan atau dibelokkan bahkan dibenturkan dengan konsep dan ideologi sekuler. Terbukti dengan munculnya teori *receptie* oleh Snouk Hurgronje yang kemudian ditumbuhkan dan dikembangkan oleh Van Vollen Hoven dan B. Ter Haar.<sup>14</sup>

Snouck Hurgronje mengakui bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti yang sebenarnya (*Islam is a religion of law in the full meaning of the word*). Artinya, Islam selain mengandung norma hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt dan manusia dengan manusia tidak dapat diceraipisahkan. Namun berkat teori *receptie* yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje dapat mempengaruhi kebijakan dan politik Pemerintah Hindia Belanda, dimana pernyataannya yang terkenal, bahwa nilai Islam dan hukum Islam diterima dalam teori, pada kenyataannya sering dilanggar dalam prakteknya. Menurut Snouck Hurgronje, dalam masyarakat Islam di

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 295.

<sup>14</sup> Moh. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 1993), hlm 13.



Indonesia (Nusantara) hukum Islam tersebut tidak berlaku, tetapi yang berlaku adalah hukum adat. Ke dalam hukum Adat memang telah masuk unsur-unsur hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain hukum yang berlaku tersebut bukan lagi sebagai hukum Islam, tetapi hal tersebut adalah hukum Adat.<sup>15</sup>

Suatu hal yang dapat di apresiasi, adalah sudah terbukanya kebijakan dan politik hukum yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menerima hukum Islam dalam tata hukum melalui proses legislasi. Namun yang perlu dicermati adalah jangan sampai peluang dan kemudahan dalam proses legislasi, hukum Islam itu sendiri kehilangan makna dasar yang berpijak pada syariah Islam.

## **2. POLITIK HUKUM ISLAM SEBAGAI PRODUK LEGISLASI NASIONAL**

Pada masa merdeka, agama islam di Indonesia menghadapi dua pengaruh yang merupakan arus berlawanan satu sama lain, *pertama*, dari modernisasi yang bersifat sekuler semata – mata, yang tidak membawakan penghayatanajaran islam dalam bidang kehidupan dunia, *kedua*, perkembangan kebatinan dan kepercayaan, dimulai dari pergerakan yang bersifat pribadi.<sup>16</sup>

Di Indonesia hukum islam terdapat pada fase kodifikasi maupun kompilasi<sup>17</sup> hukum Islam ke dalam hukum positif pada kenyataannya terjadi sejak kemerdekaan. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya beberapa undang-undang yang mengangkat aspek hukum Islam. Masuknya hukum Islam ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, ada yang langsung menyebut dan menggunakan istilah hukum Islam dan berlaku khusus bagi masyarakat Islam, maupun yang berlaku umum dengan memasukkan substansi hukum Islam. Satu hal yang menjadi catatan, pada kenyataannya setelah peraturan perundangundangan tersebut diberlakukan banyak terdapat kendala, terutama dari aspek substansi hukum Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 27

<sup>16</sup> Suntana Ija (2014), *politik Hukum Islam*, hlm. 92-93

<sup>17</sup> Kompilasi adalah penghimpunan hukum-hukum yang ada sebelumnya dalam bentuk hukum-hukum itu dibuat menjadi hukum dengan pembuangan bagian-bagian yang telah dibatalkan dengan penggantian amendemen-amandemen dalam sebuah penyusunan yang bertujuan untuk memudahkan penggunaannya. Jazuni,..Op.Cit.hlm 36.

<sup>18</sup> Ibid hlm 396-400.

Beberapa contoh norma atau kaidah dalam hukum Islam yang substansinya diformalisasi menjadi aturan hukum positif adalah:

1. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Tatacara Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

2. Undang-

Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dimana substansinya untuk menjamin kepentingan anak dan peradilan khusus anak, tidak terbatas pada penyelesaian perkara anak nakal dan anak terlantar, tetapi juga penyelesaian perkara perwalian, perkara pengangkatan anak, perkara anak sipil yang semuanya wajib disidangkan dalam pengadilan anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum;

3. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kejahatan Dalam Rumah tangga (KDRT), dimana secara substansial menghendaki adanya perlindungan pihak yang berada dalam lingkungan keluarga mendapat perlindungan baik dari aspek pribadi, maupun dari aspek publik;

4. Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), dimana lembaga peradilan secara khusus di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah;

Sementara legislasi dari aspek produk formal dan substansi yang berlaku khusus bagi masyarakat Islam adalah:

1. Undang-

Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana di dalam Pasal 49 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan di tingkat pertama bagi orang Islam tentang sengketa perkawinan, kewarisan, wasiyat, wakaf, hibah dan sedekah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Undang-Undang Nomor 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana terdapat beberapa perubahan yang memperluas tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang pengelolaan zakat, serta sengketa di bidang ekonomi syariah;

3. Undang-

Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2008, dimana setiap orang selaku warga negara dijamin kemerdekaan untuk beribadah menurut agamanya masing-

masing.<sup>19</sup> Pembinaan dan penyempurnaan sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilaksanakan agar berjalan aman, tertib, lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik. Potensi ekonomi yang sangat besar dalam penyelenggaraan ibadah haji, dibutuhkan penataan dan kerja keras dalam melayani setiap calon jemaah haji. Sebagai kegiatan yang mengandung potensi ekonomi, tentu membutuhkan strategi tertentu, apakah dalam penyelenggaraan hanya monopoli negara, atau perlu membuka peran serta masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut.

4. Undang-

Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana dalam pengelolaan zakat antara pemerintah dengan masyarakat diberi kesempatan yang sama melalui Lembaga Pengelola zakat (LPZ) yang terdiri dari badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kehadiran undang-

undang tersebut bukan mengatur tentang substansi, ukuran benda yang dapat dizakati, melainkan melakukan penataan tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang didapat dari muzakki, untuk didistribusikan kepada penerima (mustahik) baik untuk konsumtif, maupun untuk tujuan produktif. Disadari sebelum adanya pengaturan oleh negara, banyak sekali potensi zakat sebagai kewajiban umat Islam yang tidak tergali dan belum termanfaatkan secara optimal;

---

<sup>19</sup> Lihat Konsiderans menimbang butir c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji.

## 5. Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana sebagai lembaga sosial ekonomi yang dapat mendatangkan nilai tambah, wakaf perlu penataan dan administrasi yang lebih baik, guna memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Perubahan pemahaman tentang konsep wakaf yang hanya terfokus pada benda tidak bergerak saja, tetapi dengan adanya legislasi wakaf dalam hukum nasional, setidaknya telah merubah paradigma dan cara pandang tentang objek wakaf serta tatacaranya pengelolaannya. Disadari bahwa titik lemah adalah pada pola pemanfaatannya. Legislasi yang telah dilakukan menempatkan wakaf untuk dimanfaatkan ke arah produktif merupakan keinginan ideal untuk dicapai. Serta ketentuan wakaf tunai telah membuat ekonomi umat islam tersusun dalam lembaga perwakafan di Indonesia.

## 6. Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bertujuan untuk menempatkan penyelenggaraan perbankan syariah sejajar dengan bank konvensional, baik dari aspek regulasi, maupun keistimewaan berdasarkan karakteristik yang terdapat dalam hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) melakukan pengkajian dan menghirkan fatwa sebagai payung hukum pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia.

7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah cara untuk melakukan penataan di bidang perkawinan dan bidang kewarisan bagi umat Islam.

Bertolak dari sudut pandang kebangsaan, legislasi hukum Islam tidak menimbulkan masalah bila dikaitkan dengan politik hukum untuk membuat unifikasi hukum. Melihat kenyataan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk baik dari suku, agama, adat istiadat dan sosial budaya, maka unifikasi hukum dari aspek formal dalam arti kata secara prosedural, sangat dimungkinkan untuk dilakukan.

Pada kenyataannya bahwa legislasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hukum umat Islam.

Apabila dilihat dari pandangan lain, kebangkitan Islam di bidang politik dibarengi tuntutan pembangunan hukum yang lebih Islami dan dilakukan oleh orang-orang yang meyakini bahwa syariahlah yang seharusnya memberikan ciri khas Islam pada negara dan rakyatnya.

Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang belum dalam bentuk formalisasi seperti undang-undang, pada prinsipnya telah memuat hukum materiil peradilan agama yang keberadaannya telah diakui dalam undang-undang. Kendati demikian penyusunan hukum materiil dalam bentuk kompilasi adalah sebuah jalan yang paling menguntungkan dibandingkan dengan cara membuatnya dalam bentuk undang-undang.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN**

Berangkat dari fokus penulisan sebagaimana telah diuraikan, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik Pembangunan Hukum Islam dalam Legislasi Hukum Nasional; Politik dalam pembangunan hukum nasional pada kenyataannya bersumber pada hukum Adat, hukum Islam dan hukum (eks) Barat. Pada kenyataan ketiganya mempunyai prinsip-prinsip dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Disamping itu pula secara ideologi antara hukum Adat, hukum Islam dan hukum (eks) Barat mengusung ideologi yang berbeda pula. Sehingga antara satu dengan yang lain tidak dapat dilihat dalam sisi pandangan yang sama. Hukum Islam sebagai dasar pandangan keyakinan yang bersumber pada agama Islam, tentu sangat mendapat tempat dijadikan sebagai hukum positif dalam tata hukum nasional. Dalam proses penataan dalam legislasi ke dalam hukum nasional, sangat disadari terdapat beberapa penyesuaian dengan bingkai hukum positif yang mengutamakan aspek formalisme dan objektivisme. Namun hal tersebut hendaknya dalam melakukan penerapan hukum Islam tidaklah dipaksakan untuk menyesuaikan dengan aspek formalisme dan objektivitas, sebab dikhawatirkan dapat menghilangkan makna yang sesungguhnya dari norma yang akan dalam hukum Islam tersebut.

2. Legislasi hukum Islam dalam Politik Hukum Nasional: Proses pengundangan suatu aturan merupakan suatu hasil proses politik dari lembaga yang berwenang. Dalam legislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tentu mengikuti tanda dan simbol-simbol yang berlaku dalam konsep pemikiran positivistik. Sesuai dengan hakikat dalam hukum Islam yang pada prinsipnya dapat menerima dan menyesuaikan dengan corak lokal dimana hukum Islam tersebut diperlakukan, setidaknya tetap menjadi aspek hakikinya. Dalam melakukan pengundangan hukum Islam dalam tata hukum nasional perlu melakukan sinkronisasi dengan aturan yang sederajat atau dengan aturan yang lebih tinggi, baik menyangkut aspek substansi maupun aspek hukum formal baik administrasi, maupun dari aspek peradilannya. Formalisasi hukum Islam dalam hukum nasional bukanlah untuk melakukan pengkotakan-kotakan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi sesuai dengan aspek filosofi yang dijunjung tinggi adalah memberikan keadilan bagi masyarakat Islam untuk melaksanakan tatacara kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai keyakinan ajaran agama yang dianutnya.

## BAB IV

### DAFTAR PUSTAKA

- Suntana Ija (2021), *the controversy of water resources legislation in Indonesia and Islamic constitutional law approach*.
- Suntana Ija (2020), *From internalization to Formalization: Islamic law development in Indonesia a the Islamic Quarterly*.
- Suntana Ija (2014), *Politik hukum Islam*.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bintan R. Saragih, 2006, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, cetakan pertama Jakarta: LP3ES.
- Moh. Daud Ali, 1993, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hokum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta: LP3ES.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Persada.
- Noel J. Coulson, 1987, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah: The History of Islamic Law*, Jakarta: P3M.
- Padmo Wahyono, 1986, *Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Padmo Wahjono, 1996, *Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang*, dalam Amrullah Ahmad, et. al. (Ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Busthanul Arifin*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media: Surabaya.
- Roni Hanitijo, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji.

